



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pemerintah nagari, perlu disusun Standar Harga Pemerintah Nagari sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Standar Harga Pemerintah Nagari adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Nagari, yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah Nagari, tunjangan kehormatan anggota Bamus Nagari, serta operasional penunjang Pemerintahan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.
14. Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.

15. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKN.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Pemerintah Nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar harga Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal standar harga yang dibutuhkan untuk menyusun APBNagari tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Nagari menggunakan standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Februari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI

I. BELANJA

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari.

II. JENIS BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19, belanja terdiri atas :

A. BELANJA PEGAWAI

a. Penghasilan

Yang termasuk ke dalam penghasilan antara lain : Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari. Belanja ini dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, ketentuan besaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

b. Belanja Pembayaran Jaminan Sosial

- Belanja pembayaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, Perangkat Nagari, Anggota Bamus Nagari, dan Staf Pemerintah Nagari berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Nagari.
- Belanja BPJS Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dapat dibayarkan oleh Pemerintah Nagari melalui ADN, dengan besarnya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa Nagari digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

menyatakan bahwa belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Adapun belanja barang/jasa sebagaimana berikut:

1. Operasional Pemerintah Nagari

Besaran Biaya Operasional Pemerintah Nagari bersumber dari ADN dan sesuai dengan ketersediaan anggaran Nagari.

2. Belanja Honorarium/Jasa

a. Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari.

Besaran Honorarium PKPKN, Koordinator PPKN, PPKN, Pelaksana Fungsi Perbendaharaan, dapat diberikan paling banyak:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Honorarium PKPKN (Wali Nagari)	OB	480.000,-
2.	Honorarium Koordinator PPKN (Sekretaris Nagari)	OB	430.000,-
3.	Honorarium PPKN (Kasi atau Kaur)	OB	380.000,-
4.	Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan)	OB	400.000,-

Keterangan :

- a) Honorarium sebagaimana table di atas dianggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan yang bersumber dari ADN.
- b) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Honorarium Unsur Staf Pemerintahan Nagari

Unsur staf pemerintah Nagari selaku Pembantu dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari dapat dianggarkan sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
Unsur Staf Pemerintahan Nagari	OB	1.100.000,-	Sumber ADN

Keterangan :

- ❖ Wali Nagari dapat mengangkat Unsur Staf Pemerintahan Nagari, sesuai dengan kebutuhan di Nagari.
- ❖ Honorarium Unsur Staf Pemerintahan Nagari Maksimal untuk 2 Orang.

c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenisnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	<i>Keynote Speech</i>	OK	1.000.000,-
2.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000,-
3.	Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dalam Kabupaten : a. Eselon II/ Ahli Madya b. Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ OJ	700.000,- 600.000,-
4.	Untuk Narasumber yang berasal dari ASN Provinsi : a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III ke Bawah	OJ OJ OJ	950.000,- 850.000,- 700.000,-
5.	Untuk Narasumber yang berasal dari (ASN) Pusat : a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III ke Bawah	OJ OJ OJ	1.200.000,- 1.000.000,- 800.000,-
6.	Praktisi/Pakar/Akademisi/ Pembicara khusus Lainnya (Selain ASN) dari : a. Pusat b. Provinsi/Kabupaten c. Kecamatan/Nagari	OJ OJ OJ	600.000,- 450.000,- 300.000,-

Catatan :

- ❖ Satuan Jam Pelajaran yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- ❖ Dalam hal Narasumber atau Pembahas berasal dari aparatur pemerintahan Nagari penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (dari honorarium narasumber/pembahas).
- ❖ Selain Honorarium sebagaimana table di atas, Nagari juga dapat menganggarkan Honorarium bagi Instruktur Senam di Nagari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per kegiatan.

Biaya penggantian transportasi Narasumber/Pembahas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Narasumber dari Pusat	At cost Sesuai harga tiket yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
2.	Narasumber dari Provinsi	At cost Sesuai standar dalam Peraturan Bupati ini
3.	Narasumber dari Kabupaten	At cost Sesuai standar dalam Peraturan Bupati ini

2) Honorarium Moderator dan Pembawa Acara.

Diberikan kepada aparatur pemerintahan Nagari atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari/yang berwenang, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Moderator (Orang/Sesi/Materi)	OK	200.000,-
2.	MC/Pembawa Acara	OK	100.000,-
3.	Rohaniwan	OK	150.000,-
4.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	OK	100.000,-
5.	Pembaca Do'a	OK	100.000,-

3) Honorarium Panitia.

Diberikan kepada aparatur pemerintahan Nagari atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari/yang berwenang, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Ketua	OK	350.000,-
2.	Sekretaris	OK	300.000,-
3.	Anggota	OK	250.000,-

Catatan :

- ❖ Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- ❖ Untuk jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

d. Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari, Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Jasa Lainnya.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
1.	Pemilihan Wali Nagari dan Pelantikan Wali Nagari:		
	a. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari :		
	❖ Ketua	OB	500.000,-
	❖ Sekretaris	OB	450.000,-
	❖ Bendahara	OB	400.000,-
	❖ Anggota (maksimal 4 Orang)	OB	350.000,-
	Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.		
	b. Honor Panitia Pengawas :		
	❖ Ketua	OB	350.000,-
	❖ Sekretaris	OB	300.000,-
	❖ Anggota, 3 Orang	OB	250.000,-
	Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.		
	c. Honor KPPS :		
	❖ Ketua	OP	350.000,-
	❖ Anggota, 4 Orang	OP	300.000,-
	d. Honor Pemuktahiran Data DP4, 1 Kampung	OP	300.000,-
	e. Honor Petugas Keamanan, 3 Orang Per Nagari yang terdiri dari TNI, POLRI dan Aparat Kecamatan pada hari Pemilihan	OH	200.000,-
	f. Biaya Kebersihan	TPS	150.000,-

2.	Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan Pelantikan :		
	Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari :		
	❖ Ketua	OB	350.000,-
	❖ Sekretaris	OB	300.000,-
	❖ Anggota 3 Orang	OB	250.000,-
Dapat diberikan honor maksimal 2 Bulan.			
3.	Honor Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari (melekat pada kegiatan).		
	❖ Ketua	OP	300.000,-
	❖ Sekretaris	OP	250.000,-
	❖ Anggota, 5 Orang	OP	200.000,-
4.	Honor Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan :		
	❖ Ketua	OP	250.000,-
	❖ Sekretaris	OP	200.000,-
	❖ Anggota, 3 Orang	OP	150.000,-
5.	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari :		
	❖ Ketua	OP	1.100.000,-
	❖ Sekretaris	OP	1.000.000,-
	❖ Anggota (maksimal 3 Orang)	OP	900.000,-
6.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK):		
	* 50 Juta s/d 100 Juta :		
	❖ Ketua	OP	400.000,-
	❖ Sekretaris	OP	350.000,-
	❖ Anggota	OP	300.000,-
	* 100 Juta ke Atas :		
	❖ Ketua	OP	500.000,-
	❖ Sekretaris	OP	450.000,-
7.	Biaya Pembuatan Dokumen Perencanaan (DD/ADN)		
	❖ <20 Juta	-	-
	❖ 20 Juta s/d 50 Juta	OP	600.000,-
	❖ 50 Juta s/d 100 Juta	OP	1.000.000,-
	❖ 100 Juta s/d 200 Juta	OP	1.500.000,-
	❖ > 200 Juta	OP	2.000.000,-
	a. Pembuatan <i>detail engineering design</i> (DED)/rencana anggaran dan biaya (RAB) dibuat dan ditandatangani oleh Tukang Nagari/Kader Nagari/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)/Masyarakat Nagari, yang memiliki		

	<p>kemampuan teknis (dengan melampirkan fotocopy ijazah/sertifikat atau dokumen lainnya yang menerangkan kemampuan teknis perencana)</p> <p>b. Biaya pembuatan DED/RAB termasuk ke dalam pagu anggaran suatu kegiatan.</p> <p>c. DED/RAB diverifikasi oleh Pendamping Profesional yang memiliki kemampuan teknis atau Dinas Teknis.</p> <p>d. Pembuatan DED/RAB sebagaimana pada poin a di atas mengacu kepada standar penghitungan yang berlaku tahun berjalan (HSPK dan ASB Kabupaten Pesisir Selatan).</p> <p>e. Khusus untuk kegiatan pembangunan yang bersifat penyerahan/bantuan, Pembuatan DED/RAB tidak dibayarkan dan dapat dibuatkan oleh Tukang.</p>		
9.	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan SDGs,		
	❖ Biaya pendataan Data Dasar Keluarga	Per KK	10.000,-
	❖ Biaya Fotocopy Instrumen Pendataan	Lbr	250,-
10.	Insentif Operator Sistim Informasi Desa (SID)		
	Siskeudes	PerTahun /Aplikasi	250.000,-
	Indeks Desa	PerTahun /Aplikasi	150.000,-
	SDG's (Sustainable Development Goals)	PerTahun /Aplikasi	150.000,-
	Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)	PerTahun /Aplikasi	200.000,-
	Epdeskel (Evaluasi Desa dan Kelurahan)	PerTahun /Aplikasi	150.000,-
	Sinar	PerTahun /Aplikasi	100.000,-
	Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)	PerTahun /Aplikasi	150.000,-
11.	Insentif Pengelola Perpustakaan Nagari, dengan ketentuan:	OB	500.000,-
	❖ Kategori Perpustakaan Minimal 1.000 buku, memiliki ruangan tersendiri, memiliki standar pelayanan dan mendapatkan		

	rekomendasi Dinas Perpustakaan. ❖ Pustakawan dengan pendidikan minimal D.III atau yang memiliki sertifikat keahlian pustaka.		
12.	Honor Juri/Tim Penilai/Wasit pada Kegiatan di Nagari	OH	200.000,-
13.	Biaya pendistribusian PBB-P2 : a. Pendistribusian dan Pemungutan b. Penambahan wajib pajak (Sumber Dana dari PBH)	Perlembar Perlembar	1.500,- 4.000,-
15.	Belanja Publikasi Media	1 media cetak/tahun	1.800.000,-
		Media online/berita	25.000,-

Keterangan :

- ❖ *Belanja Jasa Publikasi Media mengacu pada standar harga Kabupaten dengan ketentuan lebih lanjut yaitu: Media yang telah memiliki Standarisasi yang terverifikasi administrasi DEWAN PERS. Serta berita yang bersifat pembangunan dan pemberdayaan Nagari.*

3. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk kendaraan keperluan dinas di Nagari dengan mengacu pada standar harga Kabupaten dengan ketentuan lebih lanjut sebagai berikut :

- ❖ Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil di Nagari.
- ❖ Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) dalam Nagari dan Kecamatan Maksimal 2 (dua) liter per hari.

4. Satuan Biaya Konsumsi

Standar biaya konsumsi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat/kegiatan serta tamu yang mengacu pada standar harga Kabupaten dengan ketentuan lebih lanjut sebagaimana berikut:

- ❖ Belanja makan dan minum untuk rapat tamu dan kegiatan dapat dianggarkan sesuai kebutuhan kegiatan.
- ❖ Diutamakan menggunakan produk makanan lokal Nagari.

5. Satuan Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1 stel	2.000.000,-	(dapat dianggarkan 1 kali dalam masa jabatan)
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 stel	450.000,-	termasuk upah (dapat dianggarkan 1 kali dalam 2 tahun)
3.	Pakaian Harian Batik Ciri Khas Daerah (untuk Bamus)	Helai	300.000,-	termasuk upah (dapat dianggarkan 1 kali dalam 2 tahun)

Keterangan :

❖ *Belanja pakaian dapat dianggarkan dari ADN.*

6. Belanja Perjalanan Dinas

Komponen perjalanan dinas meliputi:

- Uang harian
- Uang penginapan
- Uang transportasi

a. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan Anggota Bamus Nagari serta Unsur Kelembagaan Nagari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Adapun terkait dengan perjalanan dinas diatur lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari,
- b. Surat Perintah Tugas Ketua dan Anggota Bamus Nagari ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wali Nagari,

- c. Surat Perintah Tugas perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat,
- d. Surat Perintah Tugas perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Bupati.

1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dibayarkan sebagai berikut :

- a) Perjalanan Dinas ke Kantor Camat yang pelaksanaannya kurang dari 8 (delapan) Jam dibayarkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.
- b) Perjalanan Dinas ke Kantor Camat yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) Jam dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- c) Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten dan sebaliknya, dapat dibayarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari	OH	130.000,-
2.	Perangkat Nagari dan Anggota Bamus Nagari, serta Kelembagaan Nagari	OH	120.000,-

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah

- a) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yaitu dari Kabupaten ke Luar Daerah (Kabupaten/Kota Lain) dalam Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

No	Tujuan	Standar Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari	Perangkat Nagari dan Anggota Bamus Nagari, serta Kelembagaan Nagari	Ket.
1.	Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya,	275.000	250.000	Tiket PP at cost

	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab.Solok Selatan, Kab. 50 Kota, dan Kota Payakumbuh			
2.	Mentawai	350.000	350.000	Tiket PP at cost
3.	Rata-Rata (Non Nomor 1 dan 2)	250.000	225.000	Tiket PP at cost

- b) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi mengacu pada standar harga Kabupaten, yaitu setara Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II.

Dengan Ketentuan:

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus terlebih dahulu berkoordinasi dan konsultasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPP&KB) Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi pergi pulang (PP), Adapun yang termasuk dalam biaya transportasi antara lain bantuan transportasi, penggantian BBM, pembelian tiket pesawat/tiket bus/travel/tiket kapal, dan biaya taksi, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kabupaten dapat diberikan bantuan transportasi perjalanan dinas dari Nagari ke Kabupaten yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan diatur penganggarnya sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA (Rp.)
1.	Lunang dan Silaut	200.000,-
2.	Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan	180.000,-
3.	Pancung Soal dan Airpura	150.000,-
4.	Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir	125.000,-
5.	Lengayang, Sutera, dan IV Nagari Bayang Utara	100.000,-
6.	Batang Kapas, Bayang, dan Koto XI Tarusan	75.000,-
7.	IV Jurai (Painan)	50.000,-

- b) Biaya transportasi berupa penggantian BBM untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah mengacu pada standar harga Kabupaten.

Catatan:

Khusus untuk Nagari di Kecamatan selain Kecamatan IV Jurai, Koto XI Tarusan, Bayang dan IV Nagari Bayang Utara, besaran penggantian transportasi dari Ibu Kota Kabupaten ke Kabupaten/Kota Tujuan ditambah dengan besaran transportasi dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten sebagaimana tabel pada huruf a) di atas.

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu pada standar harga Kabupaten setara Staf/Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II.

C. Belanja Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya

- a) Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dilakukan untuk aparatur Pemerintahan Nagari dan Masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.
- b) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari dan/atau Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN).

- c) Pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya, harus terlebih dahulu berkoordinasi/konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Dinas PMDPPKB.
- d) Pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Nagari atau gabungan beberapa Pemerintah Nagari.
- e) Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya paling lama 6 (enam) hari, sesuai dengan kebutuhan.
- f) Ketentuan anggaran biaya pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam bentuk kontribusi dapat dianggarkan sebesar Rp. 450.000/Org/hari (*untuk akomodasi dan konsumsi, belum termasuk belanja perjalanan dinas*).
- g) Belanja Uang Saku/Transportasi peserta pelatihan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga (Rp.)
1.	Biaya Transportasi untuk Peserta Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bimtek dan Perlombaan (Pulang-Pergi) yang dilaksanakan di Kabupaten dari:	
	a) Lunang dan Silaut	200.000,-
	b) Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan,	180.000,-
	c) Pancung Soal dan Airpura	150.000,-
	d) Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir	125.000,-
	e) Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara	100.000,-
	f) Batang Kapas, Bayang dan Koto XI Tarusan	75.000,-
	g) IV Jurai	50.000,-
2.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan (Pulang-Pergi) yang dilaksanakan di Kecamatan	50.000,-
3.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan Pulang/Pergi yang dilaksanakan di Kecamatan dan diikuti oleh Kecamatan terdekat :	
	- untuk Peserta dari Kecamatan bersangkutan	50.000,-
	- untuk Peserta Kecamatan yang lain	75.000,-

4.	Penggantian Uang Saku Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Peserta Pelatihan	100.000,-
----	---	-----------

Catatan :

- ❖ Berlaku untuk Peserta yang bukan merupakan aparatur Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.

D. Biaya Operasional Bamus Nagari, KAN, LPMN dan TP-PKK

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Sumber Dana
1.	Biaya Operasional Bamus Nagari (untuk semua kecamatan)	1 Tahun	17.500.000,- (maksimal)	ADN,
	Catatan : dapat dibayarkan jika BAMUS Nagari telah menetapkan Tata tertib BAMUS Nagari			
	Dalam biaya operasional dapat dianggarkan belanja uang sidang sesuai dengan Tupoksi Bamus dan dicantumkan dalam tata tertib Bamus Nagari, dengan rincian sebagai berikut:			
	a. Ketua	OK	150.000,-	
	b. Wakil Ketua/ Sekretaris	OK	125.000,-	
	c. Anggota	OK	100.000,-	
2.	Belanja Operasional Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut :			
	❖ 1 KAN : 1 Pemerintah Nagari (Pemnag)	1 Tahun	5.000.000,-	
	❖ 2 KAN : 1 Pemnag (masing-masing KAN menerima Rp. 2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000,- /Nagari	ADN, PBH
	❖ 1 KAN : 2 Pemnag (masing-masing menganggarkan Rp.2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000,- /KAN	
	❖ 1 KAN : \geq 2 Pemnag	1 Tahun	2.000.000,- /Nagari	
3.	Belanja Operasional LPMN,	1 Tahun	1.000.000,- (minimal)	ADN, PBH
4.	Belanja Operasional TP-PKK Nagari,	1 Tahun	3.000.000,- (minimal)	ADN, PBH

Catatan :

- ❖ Dalam penganggaran biaya operasional kepada KAN, LPMN, dan TP-PKK Nagari, agar dilengkapi dengan Rencana Penggunaan

Dana dan Realisasi Penggunaan Dana sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kegiatan.

- ❖ Belanja Operasional sebagaimana di atas, digunakan untuk : Keperluan alat tulis, makan dan minum rapat/sidang, dan perjalanan dinas.

E. Belanja Operasional PAUD/TPQ/TPSQ

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Insentif Pendidik/Guru TPQ, TPSQ-MDA-Tahfidz Al-Qur'an	Org/ Bln	600.000,-
	<p>a. Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa.</p> <p>b. Pendidikan Baca Al-Qur'an bagi Anak Nagari dilaksanakan di Mesjid, Mushalla, Gedung TPA, TPSQ, MDA-Tahfidz dengan Murid minimal 15 Orang Murid dan telah mendapatkan rekomendasi sebagai Tenaga pendidik agama dari KUA Setempat dengan sumber dana DD/ADN.</p> <p>c. Belanja tersebut diatas di anggarkan dalam kegiatan Pendidikan Baca Al-qura'an bagi anak nagari.</p>		
2.	Insentif Guru PAUD/TK :	Org/ Bln	650.000,-
	<p>a. Besaran Insentif yang diberikan sebagaimana di atas merupakan penganggaran Maksimal yang dapat dialokasikan oleh Pemerintah Nagari.</p> <p>b. Untuk Rombongan Belajar (1 kelas) 1 Orang guru Minimal 10 orang murid (Kecuali Nagari Tertinggal dan terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) tetap dibayarkan Insentif)</p> <p>c. Kelebihan jumlah murid lebih dari kelipatan 10, maka dihitung sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan 1-5 murid dihitung/dibulatkan menjadi 0 (nol) - Kelebihan 6-9 murid dihitung/dibulatkan menjadi 1 orang guru <p>Contoh : 10-15 orang murid dibayarkan 1 orang guru, 16-20 murid dibayarkan 2 Orang Guru dan berlaku kelipatan seterusnya.</p> <p>d. Bagi Guru yang berstatus sebagai ASN, dan Honorer yang sudah menerima Sertifikasi tidak dibolehkan menerima insentif dari Dana Desa</p> <p>e. Insentif Guru PAUD/TK Bukan Milik Nagari, dapat dibayarkan jika adanya Kerjasama Antara Pemerintah Nagari dengan Kelembagaan Pendidikan tersebut.</p>		

Catatan :

- ❖ *Setiap Guru tidak dibenarkan menerima Honor Ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dana Desa, masing-masing Guru Wajib Membuat Laporan Kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari Setiap Bulannya.*

F. Belanja Bidang Kesehatan dan Kader

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Insentif Kader Posyandu	OB	200.000,-
	ATK Posyandu	Perbulan	50.000,-
2.	Insentif Kader Penanganan TBC, dapat diberikan Penggantian Transportasi maksimal sebanyak 2 Kali Pertemuan dalam 1 Bulan	OK	50.000,-
3.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Nagari, 1 Orang Per Nagari	OB	250.000,-
4.	Belanja untuk Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kader Dasawisma dapat diberikan Penggantian Transportasi maksimal sebanyak 2 Kali Pertemuan dalam 1 Bulan	OK	50.000,-
5.	Operasional Pelayanan Kesehatan Poskesri oleh Bidan Desa (Bidan Desa Non ASN yang direkomendasi oleh Dinas Kesehatan dan di SK kan oleh Wali Nagari) *** catatan : Penggunaan Dana Operasional Bidan Desa untuk Transportasi	OB	1.000.000,-
6.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Posyandu		

Anak Umur 6 Bulan – 2 Tahun	Kegiatan /Bulan/ Anak	8.000,-
Anak Umur 3 Tahun – 6 Tahun	Kegiatan /Bulan/ Anak	10.000,-

Penting :

- a. Dalam hal pengangkatan Kader oleh Wali Nagari, wajib mempertimbangkan kemampuan dalam menjalankan tugas dengan usia Maksimal 55 tahun.
- b. Belanja Penanganan Stunting diprioritas untuk masyarakat miskin antara lain :
 - ❖ Pembentukan Pos Gizi
 - ❖ Pemberian Bantuan Makanan untuk PMT Stunting, Untuk Keluarga Beresiko dan Stunting
 - ❖ Penyuluhan Gizi Keluarga
 - ❖ Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan, Promosi Kesehatan Melalui Posyandu
 - ❖ Operasional Rumah Desa Sehat (RDS),
 - ❖ Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
 - ❖ Pemberian Bantuan Sembako
- b. Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil Kekurangan energi Kronis (diprioritaskan untuk Keluarga Miskin),
- c. Belanja Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa (Kegiatan Sosialisasi, Advokasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Penyakit Menular, Pencegahan Penyakit TBC dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).

Catatan :

- ❖ *Setiap Kader tidak dibenarkan menerima Honor Ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN.*
- ❖ *Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dana Desa, masing-masing Kader Wajib Membuat Laporan Kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari Setiap Bulannya.*

G. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Belanja bahan material Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat/Tidak Layak Huni (untuk Keluarga Miskin/terdaftar dalam DTKS/P3KE) ***Catatan :	Per unit	❖ RP.10.000.000,- (Maksimal) ❖ Sesuai usulan/ proposal yang diajukan.

	Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Penerima Pemanfaat, Kesiapan Swadaya dari Penerima Manfaat		
2.	Belanja pemasangan instalasi listrik baru untuk rumah tangga miskin (terdaftar dalam DTKS/P3KE), (maksimal 10 (sepuluh) rumah tangga miskin) sesuai ketentuan harga PLN.	Per Unit	Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
3.	Belanja Pembangunan Jambanisasi (WC) Untuk Rumah tangga Miskin (terdaftar dalam DTKS/P3KE), dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Minimal 5% dari Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau Minimal 12 Unit. ❖ Ketentuan lebih lanjut agar berkoordinasi dengan DPMDPPKB. 	Per Unit	4.000.000,- (Maksimal)
4.	Belanja Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Terdata dalam DTKS/P3KE ❖ Memiliki prestasi akademik ranking 5 (lima) besar yang dibuktikan dengan surat keterangan berprestasi dari Rektor atau Dinas terkait, dan atau ❖ Memiliki kemampuan hafalan Qur'an minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA 	Per tahun	15.000.000,- (Maksimal)

	setempat.		
5.	Belanja barang/alat kegiatan Seni, Budaya, Adat dan Agama di tingkat Nagari,	Per Tahun	35.000.000,- (maksimal)
6.	Belanja barang/alat kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di tingkat Nagari	1 Tahun	10.000.000,- (maksimal)
7.	Belanja barang Hadiah/ Penghargaan/ Reward acara yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari :	Paket	
	❖ Perorangan		1.500.000,- (maksimal)
	❖ Tim		3.000.000,- (maksimal)

Catatan :

- ❖ Pembangunan yang berupa penyerahan Barang kepada Masyarakat tidak memakai DED/RAB.

H. Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dengan Pemerintah Nagari serta Belanja Kegiatan Lainnya.

Pemerintah Nagari dapat melakukan beberapa kegiatan yang sinkron dengan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan tetap mengacu pada kewenangan Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Belanja Pencegahan dan Mitigasi Bencana ***dengan ketentuan: a. Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari, Relawan Pemadam Kebakaran (RedKar) Nagari serta Peningkatan Kapasitas terkait kebencanaan. b. Peralatan Kebencanaan Alam dan Non Alam	Per tahun	80.000.000,- (Maksimal)
2.	Belanja Kegiatan Tak Terduga Penanggulangan Bencana,		

	Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, Serta Kegiatan Bencana Non Alam *** dengan ketentuan : a. Belanja biaya uang kejadian bagi Anggota KSB, RedKar untuk Penanggulangan dan Darurat Bencana Desa, dapat dibayarkan maksimal 6 Orang Per Hari selama 7 Hari melekat pada Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat. b. Sesuai dengan kewenangan nagari dan berdasarkan musyawarah nagari khusus. c. Operasional Penanggulangan dan Darurat Bencana pada saat kejadian. d. Belanja Bantuan Sembako dapat diberikan saat Pasca Bencana Alam dan Non Alam	OH	100.000,-
3.	Pengembangan Nagari Wisata	Per tahun	50.000.000,- (Minimal)
	<p>*** Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Bagi Nagari yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati sebagai Nagari Wisata, wajib menganggarkan kegiatan Pengembangan Nagari wisata</i> ❖ <i>Untuk Nagari Wisata yang sudah berkembang difokuskan pada Pergelaran Seni dan Budaya (Ivent dan Bazar)</i> ❖ <i>Untuk Nagari Wisata yang baru berkembang difokuskan pada Pengadaan Sarana Prasarana Nagari Wisata</i> 		

I. BELANJA MODAL

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Harga satuan Belanja Modal mengacu kepada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun beberapa bentuk belanja modal di Nagari sebagaimana berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	PAMSIMAS		
	❖ Belanja Pemeliharaan/ Perawatan PAMSIMAS di Nagari, bagi nagari Lokasi PAMSIMAS	Unit	30.000.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR